



STANDAR BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA

Disampaikan pada acara:
RAKOR BANTUAN KEDARURATAN TINGKAT REGIONAL
WILAYAH BARAT
Batam, 30 Agustus 2016



Oleh: Jarwansah, S.Pd., M.AP., MM
Kasubdit Bantuan Kesehatan & Air Bersih Direktorat Bantuan Darurat
BNPB



Pendahuluan

Setiap korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (UU 24 Thn 2007 Psl 26 ayat 2.)

- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. (PP 22 Thn 2008 Psl 28 ayat 1.)

- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan prioritas kepada kelompok rentan.
- Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus memenuhi prinsip-prinsip: (1) Cepat dan Tepat. (2) Prioritas. (3) Koordinasi dan Keterpaduan. 4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna. 5. Transparansi dan Akuntabilitas. 6. Kemitraan. 7. Pemberdayaan. 8. Non Diskriminatif; dan 9. Non Proletisi.
- PB dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat.

BEBERAPA PENGERTIAN

- Penampungan/hunian sementara adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual.
- Bantuan pangan dan non pangan adalah bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya di luar pangan yang diberikan demi kelangsungan hidup sesuai dengan makanan pokok setempat.
- Sandang adalah keperluan individu berupa pakaian dan perlengkapan pribadi.
- Air Bersih adalah air yang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan bagi kebersihan pribadi dan rumah tangga.
- Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vektor (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
- Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
- Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/ hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
- Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.



STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR TEMPAT PENAMPUNGAN/ HUNTARA

Bantuan tempat penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- ❑ Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
- ❑ Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- ❑ Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- ❑ Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.



STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BANTUAN PANGAN



Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- ☐ Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- ☐ Besarnya bantuan makanan setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BANTUAN NON PANGAN

1. Peralatan Memasak dan Makan

Setiap rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

Standar Minimal Bantuan :

- ❑ Tiap rumah tangga memiliki :
 - 1) 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu.
 - 2) 1 ember tertutup kapasitas 40 liter dan 1 ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.
 - 3) Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.
- ❑ Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.
- ❑ Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

2. Setiap rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan :

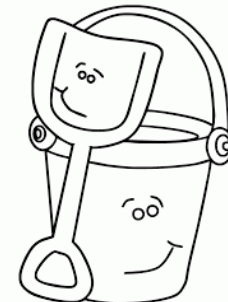
- ☐ Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.
- ☐ Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.
- ☐ Alat penerangan seperti : lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.



3. Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki huntara.

Standar Minimal Bantuan :

- ❑ Memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- ❑ Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkaka



STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BANTUAN SANDANG



Bantuan Sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan Pribadi; merupakan kebutuhan manusia untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Seperangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
 - ☐ Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian (luar & dalam) dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
 - ☐ Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap & sepasang sepatu dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
 - ☐ Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
 - ☐ Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
 - ☐ Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm.
 - ☐ Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
 - ☐ Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
 - ☐ Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, mis: tongkat untuk lansia & penyandang cacat.
2. Kebersihan Pribadi; Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
- ☐ Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- ☐ Setiap bayi dan anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat bersangkutan.
- ☐ Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BANTUAN AIR BERSIH & SANITASI

1. Bantuan Air Bersih Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- ☐ Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- ☐ Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dgn titik air terdekat adalah 500 meter.

2. Bantuan Air Minum Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- ☐ Rasa air minum dapat diterima & kualitasnya cukup memadai diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

3. Bantuan Sanitasi Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dgn saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dgn jumlah yang setara.
- ☐ Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- ☐ Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- ☐ Jarak jamban keluarga & penampung kotoran sekurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- ☐ Dasar penampung kotoran minimal 1,5 meter di atas air tanah & tdk tidak merembes ke manapun.
- ☐ Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.



STANDAR PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BANTUAN KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi : (a) Pelayanan kesehatan dasar; dan (b). Pelayanan kesehatan klinis.

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- ☐ Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
- ☐ Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan.
- ☐ Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- ☐ Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
- ☐ Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
- ☐ Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.
- ☐ Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.

2. Pengendalian penyakit menular meliputi : (a) Pencegahan Umum ; (b) Pencegahan Campak ; © Diagnosis dan Pengelolaan Kasus ; (d) Kesiapsiagaan KLB ; (e) Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap ; dan (f) HIV/AIDS .

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- ☐ Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 - 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bln kemudian.
- ☐ Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
- ☐ Memperoleh diagnosis & perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian
- ☐ Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
- ☐ Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.
- ☐ Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi : (a) Cedera ; (b) Kesehatan Reproduksi ;
(d) Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan ; dan (d) Penyakit Kronis

Standar Minimal Bantuan :

- ☐ Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- ☐ Korban bencana memperoleh pelayanan untuk kebutuhan kesehatan reproduksi
- ☐ Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.



PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN



Pengorganisasian dikoordinasikan oleh BNPB serta BPBD sesuai dengan tingkatan bencana, melalui SKTD bencana.

1. Pemberi Bantuan dari Luar Negeri Bantuan dari masyarakat/NGO luar negeri diberikan melalui BNPB atau BPBD kepada korban bencana, atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD.
2. Pemberi dan Penyalur Bantuan
 - a. Tingkat pusat: BNPB/KL terkait. Tugas: Menerima & menyalurkan bantuan.
 - b. Tingkat Prov : BPBD Prov. /Dinas tingkat Prov. Tugas : Menerima & menyalurkan bantuan.
 - c. Tingkat Kab./Kota : BPBD Kab./Kota dan Dinas tingkat Kab./Kota. Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.
3. Penerima bantuan : Korban bencana.

Pelaksana Pemberian Bantuan:

- ☐ Pemberian bantuan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan.
- ☐ Tim Pelaksana Pemberi Bantuan dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu Petugas Administrasi, Petugas Medis, Petugas Keamanan, Petugas Dapur Umum Lapangan, Pekerja Sosial, Psikolog, Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi, dll.
- ☐ Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari : a. Pemerintah daerah, desa/kelurahan b. Instansi pemerintahan c. TNI / POLRI d. LSM e. PMI f. Perguruan Tinggi g. Anggota masyarakat lainnya
- ☐ Tim Pelaksana Pemberi Bantuan adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam PB atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.



Pelaksanaan

Pemberian Bantuan :

1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan
2. Penilaian Kebutuhan (need assessment)
3. Penentuan Jumlah Bantuan
4. Pendistribusian Bantuan
5. Pencatatan dan Pelaporan

Waktu Pemberian Bantuan

1. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
2. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.

Lampiran - 01



IDENTIFIKASI JUMLAH KELUARGA DI SETIAP TTITK PENAMPUNGAN

Nama kepala keluarga :
 Alamat/Tempat Penampungan :
 Jumlah anggota keluarga :
 Rincian anggota keluarga : jiwa

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah		Keterangan (Hamil, Menyusui, Kelainan Khusus, dll)
		Laki laki	Perempuan	
1.	< 1			
2.	1 - 5			
3.	6 - 12			
4.	13 - 17			
5.	18 - 59			
6.	60 ≤			
JUMLAH				

Lampiran - 02

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SECARA KESELURUHAN SESUAI DENGAN KELOMPOK UMUR

No	Kelompok Umur (tahun)	Laki laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	< 1			
2.	1 - 5			
3.	6 - 12			
4.	13 - 17			
5.	18 - 59			
6.	60 ≤			
JUMLAH				

**DATA PERKIRAAN ASET
YANG MASIH DIMILIKI CALON PENERIMA BANTUAN**

1.	Jumlah uang	
2.	Persediaan pangan yang ada	
3.	Persediaan pakaian yang ada : a. Anak b. Ayah c. Ibu d. Anggota keluarga lain	
4.	Persediaan non pangan yang dimiliki	
5.	Obat-obatan	
6.	Lain-lain	



**JENIS BANTUAN YANG DIPERLUKAN
PENERIMA BANTUAN**

No.	Jenis Bantuan	Sumber (Pihak Yang Dapat Dilibatkan)
1.	Tempat penampungan sementara	
2.	Pangan	
3.	Air bersih dan sanitasi	
4.	Sandang dan non pangan	
5.	Pelayanan kesehatan	
6.		
7.		
8.		



BNPB

Lampiran - 06

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP HARI

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap hari	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

DAFTAR KEBUTUHAN YANG DIPERLUKAN SETIAP HARI, SEMINGGU SEKALI, ATAU SEBULAN SEKALI

No	Jenis Bantuan	Setiap hari	Seminggu sekali	Sebulan sekali	Tidak tentu
1.	Tempat penampungan				
2.	Pangan : a. b. c.				
3.	Air bersih - Memasak - Mencuci - Mandi - Keperluan lain				
4.	Sanitasi a. b. c.				
5.	Sandang a. b. c.				
6.	Non pangan a. b. c. d.				
7.	Pelayanan kesehatan a. b. c. d.				

Lampiran ~ 08

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP BULAN

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap bulan	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Lampiran ~ 07

JENIS BANTUAN YANG DIDISTRIBUSIKAN SETIAP MINGGU

No	Jenis Bantuan Yang Didistribusikan setiap minggu	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				



BNPB

Lampiran ~ 10

**JUMLAH TOTAL KESELURUHAN BANTUAN YANG DIPERLUKAN
SELAMA MASA DI PENAMPUNGAN**

No	Bantuan yang diperlukan selama di penampungan	Jumlah	
		Diperlukan	Total (dalam sebulan)
1.	Setiap hari		
2.	Setiap minggu		
3.	Setiap bulan		
4.	Tidak terduga		
Jumlah			

Lampiran - 09

JUMLAH BANTUAN TIDAK TERDUGA

No	Jenis Bantuan Tidak Terduga	Jumlah		
		Penerima bantuan (A)	Bantuan yang diperlukan (B)	Total (A X B)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Terima

Kasih



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung GRAHA BNPB

Jalan Pramuka Kav. 38 JAKARTA TIMUR 13120